

JUAL BELI ONLINE BENTUK MUAMALAH DI MASA MODERN

Chusnul Chotimah

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen

chusnul_chotimah10@gmail.com

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk mu'ammalah dalam Islam yang diperbolehkan secara syari'at Islam sepanjang dilakukan dengan cara-cara dan pada *object* yang sesuai syari'at Islam pula. Online yaitu sebuah cara transaksi atau *akad* yang menggunakan sarana elektronik/internet baik berupa barang maupun berupa jasa. *Akad* yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Jual beli online merupakan salah satu kajian yang muncul dalam *mu'ammalah* kontemporer atau bagian dari perkembangan *fiqih* kekinian yang belum dibahas dalam kitab-kitab *fiqih* klasik. Oleh karena itu dalam pembahasan yang berhubungan dengan jual beli online banyak dikaitkan dengan item-item jual beli yang ada dalam kitab-kitab *fiqih* terkait dengan ketentuan pokok atau lazim disebut rukun dan syarat jual beli.

Kata kunci : jual beli, online, akad, dan *muammalah*

PENDAHULUAN

Pengertian Jual Beli Online

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri telah bersabda:

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

artinya :” bahwa 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits).¹

¹ Dalam *Al-Istidzkar* (8/196), Ibnu ‘Abdil Barr mengisyaratkan bahwa hadits ini *dha’if* (lemah). Dalam kitab *Al-Mughni ‘an Hamliil Asfar*, Al-‘Iraqi pada hadits no. 1576 membawakan hadits,

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزقة

Berangkat dari hadits tersebut di atas, dapat dipahami bahwa motivasi atau semangat seseorang dalam menjalani hidup jika menghendaki dunia yang banyak adalah dengan menggunakan bisnis/berdagang karena pintu-pintu rezeki Allah SWT dibuka lebih banyak melalui jalur perdagangan, hal tersebut juga dicontohkan oleh pribadi Rasulullah SAW semasa hidupnya pernah berdagang dengan khodijah.

Selain terkandung dalam hadits di atas persoalan jual beli pun juga merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam al-Qur'an (Surat:2:275) yang artinya "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". Kehalalan dan atau kebolehan jual beli tersebut dengan catatan jika praktik jual beli tersebut dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan tuntutan ajaran Islam dan juga pada objek yang diperbolehkan pula dalam ajaran Islam/tidak bertentangan dengan syari'at islam.

Umumnya transaksi dalam jua beli dilakukan dengan hadirnya dua orang yang mengadakan transaksi dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Transaksi secara online merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang *non face* dengan hanya melakukan transfer data lewat maya (*data intercange*) via internet, yang mana kedua belah pihak antara *originator* dan *adresse* (penjual dan pembeli) atau menembus batas System Pemasaran dan Bisnis Online dengan menggunakan Sentral shop. Sentral shop merupakan sebuah Rancangan *Web Ecommerce smart* dan sekaligus sebagai *Bussiness*

"*Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki.*"

HAdits tersebut diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam *Gharib Al-Hadits* dari hadits Nu'aim bin 'Abdirrahman, bahwa para perawinya *tsiqah* (kredibel). Nu'aim di sini dikatakan oleh Ibnu Mandah bahwa dia hidup di zaman sahabat, namun itu tidaklah benar. Abu Hatim Ar-Razi dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits ini memiliki *taabi'* (penguat), sehingga haditsnya dapat dikatakan mursal [Hadits mursal adalah hadits yang dikatakan oleh seorang tabi'in langsung dari Nabi Muhammad SAW tanpa menyebut sahabat. Hadits mursal adalah di antara hadits dha'if yang sifat sanadnya terputus (munqothi')... lihat : <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27340> diakses pada tanggal 16/04/2016

Intelligent yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengontrol Bisnis.

Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, dimana manusia bisa dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanpa *face to face*, akan tetapi didalam bisnis adalah yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan. Adapun mengenai definisi mengenai *E-Commerce* secara umumnya adalah dengan merujuk pada semua bentuk transaksi komersial, yang menyangkut organisasi dan transmisi data yang digeneralisasikan dalam bentuk teks, suara, dan gambar secara lengkap. Sedangkan, pihak-pihak yang terlibat sebagaimana yang telah diungkapkan dalam akad salam di atas, mungkin tidak beda jauh hanya saja persyaratan tempat yang berbeda.

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian :

- a. Menurut Ulama Hanafiyah: "Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)"²
- b. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu': "Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".³
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni: "Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik".⁴
- d. Tukar menukar harta meskipun ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dalam sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda

² Alauddin al-Kasani, *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*, juz 5, hal. 133

³ Muhammad asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, juz 2, hal. 2

⁴ Ibnu Qudamah, *al Mughni*, juz 3, hal. 559

⁵ Raudh al-Nadii, *Syarah Kafi al-Muhtadi*, hal. 203

dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Inti dari beberapa pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

1. Jual beli dilakukan oleh 2 orang (2 sisi) yang saling melakukan tukar menukar
2. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Tukar menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan kepemilikan abadi.

Rukun Jual Beli

Adapun rukun-rukun jual beli adalah:

1. Adanya penjual
2. Adanya pembeli
3. *Ijab qobul*
4. Barang yang diakadkan
5. Adanya kerelaan

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online

Islam adalah agama yang menyeluruh selain mengatur persoalan hubungan antara manusia dengan Tuhan, Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia lainnya atau "*way of life*". Dalam Islam jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan dari *mu'ammalah*, selain bentuk *mu'ammalah* lainnya seperti: sewa menyewa/*ijarah*, pernikahan/*munakahat*, waris/*mawaris*, dan lainnya. Dalam Islam, jual beli harus memenuhi ketentuan syarat dan rukun seperti telah diuraikan penjelasannya di atas yaitu selain adanya

penjual, pembeli, juga sangat ditentukan oleh *akad*, *object*/barang yang dijual belikan dan adanya unsur kerelaan.

Dasar yang menjadi hukum dalam persoalan fiqh kontemporer seperti jual beli online dalam hukum Islam, jika dilihat secara sepintas seperti mengarah pada ketidak diperbolehkannya transaksi secara online (*E- Commere*), disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat. Tetapi kalau kita mencoba menelaah kembali dengan mencoba mengkolaborasikan antara ungkapan *al-Qur'an*, *hadits* dan *ijmma'*, dengan sebuah landasan: "*Pada awalnya semua Muamalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukan keharamannya*".

Dengan melihat keterangan di atas, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai pemula dan pembuka *cannnel* keterlibatan hukum Islam terhadap permasalahan kontemporer. Karena dalam Al-Qur'an permasalahan transaksi online masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan kepada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah peng-*qiyas*-an seperti kebolehan akad/transaksi dalam jual beli *ba'i assalam*⁶ dan *ba'i al-isthisna*⁷.

Pada persoalan praktik jual beli dilakukan secara tidak tunai, Allah SWT juga telah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكْتُوبُهُ... ٢٨٢

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*"

⁶ *Ba'i as-salam* adalah menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat; barang itu ada di dalam pengakuan (tanggungan) si penjual. Misalnya: si penjual berkata, "saya jual kepadamu satu meja tulis dari jati, ukurannya 140x100 cm, tingginya 75 cm, sepuluh laci dengan harga Rp. 250.000,00". Pembeli pun berkata, "Saya beli meja dengan sifat tersebut dengan harga Rp. 250.000,00". Dia membayar uangnya sewaktu akad itu juga, tetapi mejanya belum ada... Sulaiman Rasdjid (2017), *Fiqh Islam*, Bandung : SinarBaru Algensindo, Cet. 77, hal. 294-295.

⁷ *Ba'i al-Isthisna'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industry ataupun property. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan... Dimyauddin Djuwaini (2010), *Pengantar Fiqh Mu'ammalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. II, hal. 136-137

Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud: bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah akan tetapi sebaliknya. Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 di atas.

Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara online ini diperbolehkan, halal, dan sah menurut syari'at Islam diantaranya:

1. Produk yang di jual maupun yang di beli Halal
2. Kejelasan status
3. Kesesuaian harga dengan kualitas barang
4. Kejujuran dalam jual beli online

Kekurangan dan Kelebihan Jual Beli Online

Salah satu manfaat internet adalah untuk melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya internet, semua orang dengan mudah mengakses informasi diseluruh penjuru dunia untuk mencari apa yang dia inginkan termasuk apabila ingin membeli sesuatu. Adanya mesin pencari atau search engine seperti Google, Yahoo, Bing membuat jembatan antara penyedia (penjual) dan pencari (pembeli) menjadi sangat mudah dan simple. Selain itu sangat banyak website atau forum jual-beli ternama dengan pagerank tinggi di negeri ini yang patut diacungi jempol karena popularitasnya membuat banyak seller mendapatkan laba yang tidak sedikit.

Namun semua fasilitas ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus kita perhatikan sebelum kita terjun dalam bisnis online ini, apa saja point-point pentingnya :

1. Kelebihan
 - a. Mudah dan Gratis

Jelas sekali 2 hal ini adalah point terpenting kenapa banyak pengusaha yang mulai terjun ke dunia online ini. Sangat berbeda dengan berjualan secara nyata (offline) yang mengharuskan kita memiliki modal besar untuk membuat ruko, mencari tempat strategis dan membayar banyak media cetak untuk menarik pembeli. Dengan forum atau website jual beli tersebut kita dapat mengiklankan produk kita secara gratis dan sangat mudah. Hanya perlu membuat akun dan produk kita siap dipasarkan keseluruh indonesia.

b. Cangkupannya Luas

Namanya juga online, pastilah informasi apapun yang kita taruh disitu akan dibroadcast keseluruh indonesia bahkan ke seluruh dunia. Hal ini sangatlah bermanfaat untuk para pengusaha karena kita hanya memberikan foto, keterangan tentang produk kita dan kontak yang bisa dihubungi sehingga pengunjung yang mampir akan tertarik dengan barang yang kita miliki dan segera menghubungi kita untuk bertanya atau langsung memesan.

c. Resiko Kecil

Low risk atau resiko kecil dalam hal proses produksi. Dalam berjualan secara offline, kita perlu membuat banyak item produk kita untuk menarik pelanggan yang berkunjung, namun hal itu tidak harus cocok dipraktekkan di dunia online. Banyak sekali pengusaha yang hanya memperlihatkan produk contoh mereka dengan bentuk foto sehingga barang baru akan dibuat setelah ada pemesanan (pre-order). Tentu ini sangat menguntungkan karena sangat rendahnya kerugian yang didapat pengusaha dengan sistem ini tanpa merugikan pembeli pula

d. Tidak Terikat oleh Tempat dan Waktu

Keterbatasan tempat dan waktu adalah salah satu masalah besar yang sering muncul dalam sistem jual beli, Baik itu penjual

maupun pembeli. Tempat menjadi masalah dalam sistem jual beli karena terkadang tempat yang dijadikan lokasi transaksi terkadang jauh dari tempat pembeli. Waktu juga menjadi masalah karena masing masing orang memiliki kesibukan yang berbeda beda sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan perbelanjaan. Dalam sistem jual beli online ke dua masalah diatas dapat teratasi.

e. Menghemat Tenaga

Sistem jual beli seperti yang kita lihat dipasar pada umumnya sangat membutuhkan tenaga, baik pembeli maupun penjual. Barang dagangan yang dipindahkan dari produsen ke pengecer sangat membutuhkan tenaga sehingga juga menambah pengeluaran.

2. Kekurangan

a. 24 Jam Kerja

Dunia online adalah dunia yang tidak pernah tidur, selama server website atau forum jual-beli yang kita masukkan produk kita masih up (hidup), maka selama itu pula customer akan melihat dan menghubungi si penjual walaupun itu tengah larut malam. Meskipun kita dapat menunggunya sampai pagi (menunggu penjual bangun dari tidur), tapi hal ini jelas membuat antusiasme pembeli menjadi menurun akan produk kita. Banyak pengusaha yang telah terbiasa dengan ini sehingga mereka memberikan keterangan Fast Respond untuk setiap SMS / Telephon yang masuk.

b. Pembeli adalah Raja Otoriter

Point ini bukan untuk dijadikan secara harfiah, maksudnya adalah kita sebagai penjual online harus memberikan fasilitas semudah dan senyaman mungkin bagi calon pembeli agar terjadi proses jual beli. Baik dalam hal kemudahan konfirmasi pembayaran, tempat pembayaran bahkan proses negosiasi yang kadang sangat alot jika kita

berjualan via online. Kita harus siapkan mental untuk calon buyer yang menawar dengan ahrga sangat sadis dan menyediakan mereka banyak rekening dari berbagai bank agar mereka tidak merasa direpotkan dengan proses jual beli ini.

c. Resiko Terjadi Penipuan

Karena semuanya bersifat maya, modal awal untuk menjadi pengusaha online adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan, pembeli tidak akan mau memberikan uang kita untuk ditransfer terlebih dahulu baru menunggu barang tersebut kita kirim. Dengan kepercayaan kita dapat memperoleh banyak pembeli dari berbagai daerah karena nama kita telah dikenal. Namun tetap saja via online sangat marak terjadi penipuan yang merugikan penjual ataupun pembeli, bahkan pernah terjadi kerugian hingga ratusan juta dalam bisnis online. Untuk kita kita perlu berhati-hati, jika perlu kita percaya pada jasa pihak ketiga seperti Rekber yang telah terkenal untuk menjadi pihak ketiga dalam transaksi jual-beli.

KESIMPULAN

Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (Antaradhin). Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud: bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah akan tetapi sebaliknya. Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

Jadi dapat di simpulkan bahwa kelebihan dan kekurangan jual beli online adalah: kelebihanannya yaitu: Dapat mempermudah; Tidak membutuhkan waktu lama; Dapat menghemat biaya. Di sisi lain, kelebihan yang mendasar yang ada pada transaksi online ini adalah si pembeli dan penjual sama-sama memiliki tingkat kejujuran dan kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah

merasa dirugikan. Selain itu Adapun kekurangannya adalah bahwa jual beli online ini memberikan ruang untuk melakukan penipuan sehingga merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Haris Faulidi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, (Yogyakarta : Laskar Press)
- Al-mwardi dalam Manshur Ibnu Idris al-Bahiti, Kasaf al-Qur'an, hlm. 288
- Dimyauddin Djuwaini (2010), *Pengantar Fiqh Mu'ammalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ibn Abidin, Ad-Dar Al-Muhtar, Hasan, Ali , Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Basyit, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Mu'amalah. (Yogyakarta : UII press, 1990),
- Imran Ali, 2011, *Fikih, Taharah, Ibadah, Muamalah*, CV. Media Perintis, Bandung
- Moh, Rifa'i, 1978, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, CV. Toha Putra, Semarang
- Moh. Rifa'i, dkk, 1978, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, CV. Toha Putra Semarang
- Rasyid Sulaiman, 2010, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung
- Syefe'i Rachmat, 2006, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum*, Pustaka Setia, Bandung
- Yunus Mahmud, Naimi Nadlrah, 2011, *Fiqih Muamalah*, Ratu Jaya, Medan
- <http://www.ahlalhdeth.com/vb/showthread.php?t=27340> diakses pada tanggal 16/04/2016